



## **Ketersediaan Kotak P3K Diperusahaan PT X Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970**

**Lisa Nur Afifah<sup>1</sup>, Achmad Syafiuddin<sup>2</sup>, Pradana Arie<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Kesehatan Masyarakat, Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Surabaya, Indonesia Email:  
Email: lisanur053.km19@student.unusa.ac.id

### **Abstract**

*Workers / laborers are always faced with sources of danger in the workplace that allow work accidents and work-related illnesses to occur. Occupational Safety and Health (K3) requirements as mandated by Law no. 1 of 1970 concerning occupational safety and health is an important part of K3 protection for workers. With the stipulation of this ministerial regulation, protection for workers who experience accidents at work can be realized through quick and appropriate first aid measures. One of the important aspects regulated in the labor law is the company's obligation to provide occupational health and safety protection to workers. This includes the availability of a first aid kit which must be in the workplace. The research method used in this study is qualitative research in which this study assesses the availability of first aid kits in company X using Law no. 1 of 1970. The survey results obtained, based on law no. 1 of 1970 the PT X company can be said to be feasible in terms of the availability of first aid within the company.*

**Keywords:** First Aid Kit, First Aid Availability, First Aid Act

### **Abstrak**

Pekerja / buruh selalu berhadapan dengan sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang memungkinkan terjadi kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam perlindungan K3 bagi tenaga kerja. Dengan ditetapkannya peraturan menteri tersebut perlindungan bagi pekerja buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja dapat diwujudkan melalui tindakan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang undang ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pekerja. Hal ini termasuk ketersediaan kotak P3K yang harus ada di tempat kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini menilai ketersediaan kotak P3K di perusahaan X menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Hasil survei yang didapatkan, berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1970 perusahaan PT X sudah dapat dikatakan layak dalam hal ketersediaan P3K dalam perusahaan.

**Kata Kunci:** Kotak P3K, Ketersediaan P3K, Undang-Undang P3K

## **1. PENDAHULUAN**

P3K atau Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan adalah kumpulan alat-alat yang digunakan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ketersediaan P3K yang memadai di perusahaan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap perusahaan wajib menyediakan P3K yang memadai dan memenuhi standar keselamatan kerja yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama pada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan mencegah kondisi menjadi lebih buruk sebelum dapat diberikan penanganan medis yang lebih lanjut.

Kotak P3K merupakan sarana yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 secara khusus mengatur persyaratan mengenai ketersediaan kotak P3K di setiap perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk merespons situasi darurat dan memberikan perawatan awal yang tepat kepada pekerja yang mengalami kecelakaan.

Dengan memperhatikan ketersediaan kotak P3K di perusahaan PT X, informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan PT X.

Dalam era di mana prioritas keselamatan dan kesehatan kerja semakin penting, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan. Dengan meningkatkan ketersediaan kotak P3K dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, perusahaan PT X dapat meningkatkan perlindungan terhadap karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh personalnya.

Namun, meskipun ketersediaan P3K di perusahaan wajib ada, faktanya masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan hal ini. Beberapa perusahaan bahkan hanya menyediakan P3K secara simbolis, tanpa memastikan ketersediaan alat-alat yang memadai dan dalam kondisi yang baik. Kurangnya perhatian terhadap ketersediaan P3K dapat mengakibatkan dampak buruk bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri. Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak mendapatkan pertolongan pertama yang memadai dapat mengalami cedera yang lebih serius atau bahkan berakibat fatal. Selain itu, perusahaan yang tidak memperhatikan ketersediaan P3K dapat dikenakan sanksi hukum dan merusak citra perusahaan di mata publik.

Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketersediaan kotak P3K di perusahaan PT X dengan berpegang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat terungkap sejauh mana perusahaan PT X mematuhi persyaratan undang-undang terkait ketersediaan kotak P3K.

Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan ketersediaan P3K dengan memastikan alat-alat yang memadai tersedia dan dalam kondisi yang baik. Perusahaan juga harus mengedukasi karyawan tentang pentingnya P3K dan cara penggunaannya sehingga karyawan dapat memberikan pertolongan pertama yang memadai pada diri mereka sendiri atau teman kerja yang membutuhkan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai merupakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini menilai ketersediaan kotak P3K di perusahaan X. Target atau Sasaran ini ditujukan kepada karyawan bagian K3 pada perusahaan X yang sedang melaksanakan pengecekan kotak P3K dalam perusahaan. Data penelitian diambil dari jumlah kotak P3K yang telah di cek oleh karyawan bagian K3 di Perusahaan X untuk di evaluasi apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan kotak P3K sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1970

## **3. HASIL**

Dari proses pengecekan kotak P3K yang telah dilakukan oleh karyawan bagian K3 di perusahaan X diperoleh data terkait jumlah kotak P3K yang ada di Perusahaan X dan hasil dari ketersediaan kotak P3K di Perusahaan X.

#### A. Jumlah Kotak P3K

Hasil dari pengecekan kotak P3K di beberapa tempat di Perusahaan X terdapat total 21 kotak P3K di 5 Gedung, jumlah ini dapat dikatakan sesuai dengan Undang-undang titik titik dimana undang-undang itu berbunyi bahwa jumlah kotak P3K dalam perusahaan adalah sekurang kurangnya terdapat 15 kotak. Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1970 ini maka perusahaan X sudah dapat dikatakan layak dalam hal ketersediaan P3K dalam perusahaan.

#### B. Isi Dalam Kotak P3K

Dalam undang-undang disebutkan bahwa isi dari kotak P3K harus sesuai dengan kebutuhan K3 yang ada didalam sebuah perusahaan. Isi dari kotak P3K di perusahaan X adalah sebagai berikut:

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2	3	4
11.	(pasangan)	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan Daftar isi kotak	1	1	1

Gambar 1 Isi Kotak P3K

Berdasarkan isian yang tertera maka kotak P3K yang ada di Perusahaan X sudah dalam kategori lengkap dan sudah dapat dinyatakan layak dalam hal kelayakan isi kotak P3K berdasarkan undang-undang.

## 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, 1970) pasal 3 ayat(1), Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (P3K) menjadi salah satu persyaratan penting dalam menjaga keselamatan kerja. Pentingnya memberikan pertolongan pertama yang tepat dan segera terlihat dan segera terlihat dari dampak negative yang bisa terjadi jika penanganan tidak akurat atau terlambat. Kondisi korban bisa semakin parah dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan (13).

#### A. Pegawai P3K

Pegawai P3K ditempat kerja adalah pegawai yang ditugaskan oleh pengurus atau perusahaan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Menurut Permenakertrans No.

PER/15/MEN/VIII tahun 2008 pasal 2 ayat (1) pengusaha wajib menyediakan pegawai P3K dan fasilitas P3K di perusahaan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh ketika wawancara dengan narasumber utama sebagai pegawai P3K dan petugas K3 mengatakan bahwa di perusahaan X jumlah pekerja sebanyak 1800 pekerja yang terbagi menjadi 3 *shift* dengan jumlah 5 gedung pada perusahaan. Gedung 1 terdiri dari ruang masker, *non woven*. Gedung 2 terdiri dari ruang infus dan ruang *Quality Control*. Gedung 3 terdiri dari ruang Gudang. Gedung 4 terdiri dari ruang jahit, ruang UPAD. Sedangkan Gedung 5 terdiri dari ruang transit bahan baku.

a. Rasio petugas P3K di perusahaan

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25–150 orang	1 petugas
	>150	1 petugas untuk setiap 150 orang atau kurang
Perusahaan dengan potensi bahaya tinggi	= 150	1 petugas
	>100	1 petugas untuk setiap 100 orang atau kurang

b. Pengaturan petugas P3K di tempat kerja

1. Perusahaan dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi di tempat kerja
2. Perusahaan pada tiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja
3. Perusahaan dengan jadwal shift sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di perusahaan.

c. Pegawai P3K memiliki tugas dan tanggung jawab dalam :

1. Menjalankan proses P3K di perusahaan.
2. Merawat fasilitas P3K di perusahaan.
3. Mencatat satu per satu kegiatan P3K dalam buku kegiatan dan,
4. Melaporkan setiap agenda P3K kepada pengurus.

B. Training P3K

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk pelaksanaan training yang lebih dikhususkan pada pelatihan P3K wajib diikuti oleh semua pegawai P3K di perusahaan yang menjadi dasar pegawai P3K untuk penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Petugas P3K di perusahaan juga wajib mendapatkan pembinaan dan evaluasi terkait penanganan yang telah dilakukan sebagai petugas P3K. Tidak ada buku kegiatan khusus yang dimiliki oleh pegawai P3K karena mereka belum diberikan informasi tentang kewajiban memiliki buku kegiatan P3K.

C. Sarana Prasarana

Perlengkapan, peralatan, dan bahan yang harus disediakan oleh perusahaan merupakan bagian dari sarana dan prasarana P3K. Sarana dan prasarana tersebut mencakup ruang P3K, kotak P3K beserta isinya, alat evakuasi dan alat transportasi. Fasilitas tambahan yang digunakan saat melakukan pemindahan atau rujukan korban kecelakaan kerja yang tidak dapat ditangani oleh klinik adalah alat evakuasi dan alat transportasi. Alat evakuasi dan alat transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Permenakertrans No. PER/15/MEN/VIII tahun 2008 yaitu: tandu yang digunakan untuk memindahkan korban serta mobil *ambulance* yang dapat digunakan

untuk pengangkutan korban.

#### D. Ruang P3K

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penting bagi perusahaan untuk menyediakan ruang P3K, karena ruangan khusus tersebut dapat digunakan untuk penanganan kecelakaan kerja yang ringan, seperti luka gores atau saat pekerja merasa tidak sehat saat bekerja. Selain itu ruang P3K dapat difungsikan sebagai tempat istirahat singkat hingga pekerja siap untuk melanjutkan pekerjaan. Berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1970 syarat ruang P3K adalah sebagai berikut:

- a. lokasi ruang P3K :
  1. dekan dengan toilet/kamar mandi
  2. dekat dengan jalan keluar
  3. mudah dijangkau dari area kerja
  4. dekat dengan tempat parkir kendaraan
- b. mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat cukup ruang longgar untuk petugas P3K menaruh fasilitas yang lain.
- c. Bersih, tenang, ventilasi baik .dan juga mempunyai pintuk yang lebar untuk memindahkan korban
- d. Diberikan tanda menggunakan papan nama yang jelas
- e. Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
  1. wastafel dengan air mengalir
  2. kertas tissue/lap
  3. usungan/tandu
  4. bidai/spalk
  5. kotak P3K dan isi
  6. tempat tidur dengan dilengkapi bantal dan selimut
  7. tempat untuk menyimpan alat seperti tandu dan kursi roda
  8. sabun dan sikat
  9. pakaian bersih untuk penolong
  10. tempat sampah
  11. kursi tunggu jika diperlukan

#### E. Kotak P3K

Kotak P3K adalah tempat penyimpanan obat-obatan yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Menurut hasil observasi, kotak P3K yang ada di klinik PT X sudah memenuhi Permenakertrans No. PER/15/MEN/VIII tahun 2008 yaitu: kotak P3K terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibawa, dengan menggunakan warna dasar putih dan lambang P3K berwarna hijau. Penempatan kotak P3K di klinik juga di tempatkan secara strategis agar mudah terlihat dan dapat dijangkau dengan mudah.

#### F. Alat Evakuasi dan Alat Transportasi

Keselamatan kerja merupakan hal yang penting dalam setiap lingkungan kerja. Di dalam upaya menjaga keselamatan para pekerja, penting untuk memperhatikan kesiapan dan ketersediaan alat evakuasi dan alat transportasi yang sesuai. Alat evakuasi dan alat transportasi berperan penting dalam situasi darurat, termasuk kebakaran, bencana alam, atau keadaan yang mengancam keselamatan pekerja.

1. Alat Evakuasi adalah alat evakuasi merujuk pada peralatan atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pekerja dari area kerja yang berpotensi berbahaya ke tempat yang

lebih aman. Beberapa contoh alat evakuasi yang umum digunakan adalah :

- a. Tangga darurat : Tangga darurat penting dalam bangunan bertingkat tinggi. Tangga darurat harus dirancang dengan baik, kuat, dan mudah diakses agar pekerja dapat dengan cepat dan aman keluar dari gedung saat terjadi kebakaran atau evakuasi darurat.
  - b. Pintu darurat : Pintu darurat harus diberi perhatian khusus, termasuk pemeliharaan rutin dan tanda-tanda yang jelas agar mudah ditemukan. Pintu darurat harus mudah dibuka dan diakses oleh pekerja dalam situasi darurat.
  - c. Jalan evakuasi : Jalan evakuasi adalah rute yang ditetapkan dan jelas menuju tempat yang aman. Jalan evakuasi harus dilengkapi dengan tanda-tanda yang jelas, pencahayaan yang memadai, dan harus bebas dari hambatan agar pekerja dapat melarikan diri dengan aman.
2. Alat Transportasi adalah alat transportasi merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan pekerja dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam konteks keselamatan kerja. Beberapa contoh alat transportasi yang penting adalah :
- a. Ambulans : Ambulans adalah alat transportasi medis yang penting dalam mengangkut pekerja yang mengalami cedera serius atau kondisi medis darurat. Ambulans harus dilengkapi dengan peralatan medis dan tenaga medis yang terlatih untuk memberikan perawatan medis selama proses transportasi.
  - b. Kendaraan Penanggulangan Kebakaran : Kendaraan penanggulangan kebakaran berperan penting dalam mengatasi kebakaran di lingkungan kerja. Kendaraan ini dilengkapi dengan peralatan pemadam api dan perlindungan yang memadai untuk memadamkan api dan menyelamatkan pekerja dalam keadaan darurat.
  - c. Alat Angkut Material atau Peralatan : Dalam beberapa industri, seperti industri konstruksi atau manufaktur, terdapat kebutuhan untuk memindahkan material atau peralatan yang berat atau besar. Alat transportasi seperti derek, truk pengangkut, atau forklift digunakan untuk memudahkan transportasi material atau peralatan tersebut dengan aman

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan X tentang ketersediaan kotak P3K dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada PT X sudah melaksanakan system pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang sudah diatur pada Permenakertrans No. PER/15/MEN/VIII tahun 2008, walaupun masih ada beberapa yang kurang, tapi Sebagian besar sudah memenuhi persyaratan.
2. Pegawai P3K yang bertugas di tempat kerja PT X sudah memenuhi Permenakertrans No. PER/15/MEN/VIII tahun 2008 yaitu sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang P3K, serta memiliki sertifikasi/’lisensi dan juga mempunyai buku kegiatan P3K di tempat kerja.
3. Fasilitas P3K di PT X juga sudah memenuhi Permenakertrans No. PER/15/MEN/VIII tahun 2008, semua fasilitas P3K yang meliputi ruang P3K, kotak P3K dan isi, serta alat evakuasi dan alat transportasi sudah memenuhi persyaratan.

## 6. REFERENSI

- Alfiansah Yunus, Kurniawan Bina, E., 2020. Analisis Upaya Manajemen K3 Dalam Pencegahan Dan Pengendalian. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(September), pp.1–6.
- Chairunnisa, 2016. Analisis Mitigasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di PT. X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat. e-journal Malang*, 4(April), pp.108–118.

- Hamzah, A.S., 2023. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Pt . Alfaria Trijaya Tbk ) Business obligations in the implementation of P3K. 3(1).
- Riswanto, N., Arninputranto, W. and Rachmat, A.N., 2012. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pemantauan dan Pengadaan Isi Kotak P3K Berbasis Web Menggunakan Metode Economic Order Quantity dan Reorder Point ( Studi Kasus : Perusahaan Produksi Pesticida ).  
*Proceeding 1st Conference on Safety Engineering and Its Application*, (2581), pp.229–234.
- Shintya, S.R., Gloria Purba, C.V., Gloria Purba, C.V. and Edigan, F., 2021. Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT. X. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(2), pp.306–321. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol1.iss2.65>.
- Simatupang, H., 2016. No Title PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi. *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, 147(March), pp.11–40.
- Tambipi, F.J., Multazam, A. and Ikhtiar, M., 2020. Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Kontruksi Kapal Di Kota Makassar. *Journal of Muslim Community ...*, [online] pp.96–106. Available at: <<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/247>>.
- (Riswanto et al., 2012; Chairunnisa, 2016; Simatupang, 2016; Alfiansah Yunus, KurniawanBina, 2020; Tambipi et al., 2020; Shintya et al., 2021; Hamzah, 2023)